



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENJENEPONTO  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALLU TAROWANG KECAMATAN  
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Allu Tarowang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Allu Tarowang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ALLU TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Allu Tarowang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ALLU TAROWANG

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ttd.

(RISNO SETYAWAN)

EMMY SARTIKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA ALLU TAROWANG KECAMATAN  
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA ALLU TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MALLAPPIANG	LAKI-LAKI
2.	MUH. HAMSIR	LAKI-LAKI
3.	AMANDA	PEREMPUAN
4.	NOPIANA	PEREMPUAN
5.	ANDI WIRDA	PEREMPUAN
6.	RAFLI ISHAK	LAKI-LAKI
7.	MUH. IMRAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUARDI SUDRAJAT	LAKI-LAKI
2.	DEVI	PEREMPUAN
3.	ILA FADILAH	PEREMPUAN
4.	MUH. ALIFYAH ZAENAL	LAKI-LAKI
5.	MIRA SARTIKA	PEREMPUAN
6.	WIDYAWATI	PEREMPUAN
7.	WIWIN SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUMARDI	LAKI-LAKI
2.	NURFAJRI YASFIRA. S.KM	PEREMPUAN
3.	ROSTINA	PEREMPUAN
4.	RAHMADHANI	PEREMPUAN
5.	NURANITA	PEREMPUAN
6.	RISHA WAHYUNI SYAM	PEREMPUAN
7.	DARMAWATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISWANDI	LAKI-LAKI
2.	SRI ANDARYANI	PEREMPUAN
3.	RIRING ASTIA NINGSIH	PEREMPUAN
4.	SAMSINAH	PEREMPUAN
5.	RAHMAWATI, S.PD	PEREMPUAN
6.	SAHRUL RAMADANI	LAKI-LAKI
7.	RIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DISMA	PEREMPUAN
2.	SATTURIA	PEREMPUAN
3.	SRI HARTINA ARIF	PEREMPUAN
4.	NURHAYANA	PEREMPUAN
5.	MUH. IZZUL FAHRUL	LAKI-LAKI
6.	MISNAWATI	PEREMPUAN
7.	ASNI ASIS	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAENAL SYAM	PEREMPUAN
2.	SAING	LAKI-LAKI
3.	NUR AHMAT	LAKI-LAKI
4.	SARMILA. N	LAKI-LAKI
5.	JUSMAN	PEREMPUAN
6.	SARMILA	PEREMPUAN
7.	LILIS	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	LAKI-LAKI
2.	FITRI	PEREMPUAN
3.	NURSAMSI	PEREMPUAN
4.	SAMSINAR	PEREMPUAN
5.	ROSNATI. B, S.PD	PEREMPUAN
6.	MIRAWATI	PEREMPUAN
7.	NOVI ARBIANTI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN. S.Kep	LAKI-LAKI
2.	NURBAYA	PEREMPUAN
3.	AFRILA ZALZA MONIKA	PEREMPUAN
4.	ERVIANA KUSRI	PEREMPUAN
5.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
6.	RIFAL TASLI	LAKI-LAKI
7.	ASWAR	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURHAYANI	PEREMPUAN
2.	NURLINDA	PEREMPUAN
3.	KAHAR	LAKI-LAKI
4.	LILIS FINARSIH	PEREMPUAN
5.	ROSMINI	PEREMPUAN
6.	RISKI ADITYA	LAKI-LAKI
7.	DINAR	PEREMPUAN


a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ALLU TAROWANG

ttd.

(RISNO SETYAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA